SALINAN

WALI KOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALI KOTA MATARAM
NOMOR : 17 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MATARAM,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kepala Perangkat Daerah wajib melakukan penilaian Risiko;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Kota Mataram, diperlukan pengelolaan Risiko secara sistematis dan terintegrasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
6. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1796);
7. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MATARAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Mataram.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang disingkat APIP selanjutnya disebut Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Wali Kota.
6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran perangkat daerah.
8. Pengelolaan Risiko adalah proses terstruktur dan berkelanjutan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan Risiko.
9. Risiko *Fraud* adalah Risiko terjadinya kecurangan yang disengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok yang merugikan keuangan negara/daerah, yang meliputi penyimpangan aset, korupsi, dan kecurangan laporan keuangan.
10. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan Risiko berupa menyusun daftar Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP), melaksanakan RTP dan memantau efektivitasnya serta menatausahakan proses Manajemen Risiko.
11. Unit Kepatuhan Manajemen Risiko adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan Risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
12. Unit Pengawas Manajemen Risiko adalah unit kerja yang bertugas memberikan layanan konsultasi penerapan Manajemen Risiko, melaksanakan reviu dan evaluasi terhadap implementasi Manajemen Risiko secara keseluruhan.
13. Sisa Risiko adalah Risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada.
14. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap Risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status Risikonya.
15. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
16. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah.

17. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
18. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

Pasal 2

(1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai acuan bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menerapkan pengelolaan Risiko termasuk Risiko *Fraud* secara terintegrasi.
(2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam mengelola Risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah, mencegah dan meminimalkan terjadinya Risiko *Fraud*, meningkatkan kualitas pengambilan Keputusan serta memperkuat penerapan SPIP.
(3) Ruang lingkup pengelolaan Risiko meliputi Risiko strategis dan Risiko operasional termasuk Risiko *Fraud*.

BAB II
PENGELOLAAN RISIKO

Pasal 3

Pengelolaan Risiko dilaksanakan berdasarkan prinsip:
a. terintegrasi;
b. sistematis dan berkelanjutan;
c. berbasis tujuan organisasi;
d. transparan dan akuntabel; dan
e. proporsional.

Pasal 4

(1) Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah dilakukan atas Risiko strategis Pemerintah Daerah, Risiko strategis Perangkat Daerah, dan Risiko kegiatan (operasional) Perangkat Daerah.
(2) Setiap perangkat daerah wajib mengidentifikasi Risiko *Fraud* pada seluruh proses bisnis.
(3) Identifikasi Risiko *Fraud* dilakukan dengan memperhatikan faktor:
    a. tekanan;
    b. kesempatan; dan
    c. rasionalisasi.
(4) Pengelolaan Risiko dilakukan melalui:
    a. pengembangan budaya sadar Risiko;
    b. pembentukan struktur pengelolaan Risiko; dan
    c. penyelenggaraan proses pengelolaan Risiko.

Bagian Kesatu
Pengembangan Budaya Sadar Risiko

Pasal 5

(1) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a dilakukan melalui:
   a. sosialisasi pemahaman Risiko kepada setiap pegawai diseluruh tingkatan organisasi di setiap satuan kerja;
   b. internalisasi pengelolaan Risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan diseluruh tingkatan organisasi; dan
   c. pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya Risiko.
(2) Bentuk pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
   a. pertimbangan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
   b. sosialisasi berkelanjutan pentingnya manajemen Risiko;
   c. penghargaan terhadap pengelolaan Risiko yang baik; dan
   d. pengintegrasian manajemen Risiko dalam proses bisnis organisasi.

Bagian Kedua
Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko

Pasal 6

(1) Dalam melakukan pengelolaan Risiko dibentuk struktur pengelolaan Risiko, yang terdiri atas:
   a. Wali Kota sebagai penanggung jawab pengelolaan Risiko;
   b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan Risiko pemerintah daerah;
   c. Wali Kota dan kepala Perangkat Daerah sebagai Unit Pemilik Risiko (UPR);
   d. Asisten Sekretariat Daerah sebagai unit kepatuhan; dan
   e. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan.
(2) Wali Kota sebagai penanggung jawab pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.
(3) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang mengoordinasikan pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
(4) Wali Kota dan kepala Perangkat Daerah kerja sebagai UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggung jawab melakukan pengelolaan Risiko di lingkungan kerjanya.

(5) Asisten Sekretariat Daerah sebagai unit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memantau pelaksanaan pengelolaan Risiko pada unit pemilik Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.

(6) Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

Pasal 7

(1) Dalam rangka mendukung pengelolaan Risiko, Wali Kota membentuk Komite Pengelolaan Risiko.

(2) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. Wali Kota sebagai ketua;
   b. Kepala Bappeda sebagai koordinator merangkap anggota; dan
   c. Kepala Perangkat Daerah terkait sebagai anggota.

Pasal 8

Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memiliki tugas:

a. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan Risiko di lingkungan pemerintah daerah; dan
b. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Wali Kota cq Sekretaris Daerah.

Pasal 9

Unit Pemilik Risiko sebagai penanggung jawab pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas:

a. Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah;
b. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II; dan
c. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV.

Pasal 10

(1) Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a memiliki tugas:
   a. menyusun strategi pengelolaan Risiko di tingkat pemerintah daerah;
   b. menyusun rencana kerja pengelolaan Risiko di tingkat pemerintah daerah;
   c. melakukan identifikasi dan analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah;
   d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan analisis Risiko; dan
   e. menatausahakan proses pengelolaan Risiko.

(2) Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b memiliki tugas:
   a. menyusun strategi pengelolaan Risiko di tingkat unit eselon II pada Perangkat Daerah masing masing;
   b. menyusun rencana kerja pengelolaan Risiko di tingkat unit eselon II pada Perangkat Daerah masing-masing;
   c. melakukan identifikasi dan analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daer0061xx;
   d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan analisis Risiko; dan
   e. menatausahakan proses pengelolaan Risiko.

(3) Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c memiliki tugas.
   a. melakukan identifikasi dan analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
   b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan analisis Risiko; dan
   c. menatausahakan proses pengelolaan Risiko.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko

Pasal 11

(1) Proses pengelolaan Risiko meliputi:
   a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
   b. penilaian Risiko;
   c. kegiatan pengendalian;
   d. informasi dan komunikasi; dan
   e. pemantauan.

(2) Proses pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.

(3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.

(4) Proses pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadibagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

Paragraf 1
Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Pasal 12

(1) Setiap Perangkat Daerah wajib melakukan identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian sebagai bagian dari penerapan sistem pengendalian intern pemerintah.

(2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui kondisi yang dapat meningkatkan Risiko terhambatnya pencapaian tujuan organisasi dan Risiko terjadinya *Fraud*.

(3) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian paling sedikit mencakup penilaian terhadap:
   a. integritas dan nilai etika;
   b. komitmen terhadap kompetensi;
   c. kepemimpinan yang kondusif;
   d. struktur organisasi;
   e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab;
   f. kebijakan pembinaan sumber daya manusia; dan
   g. efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

(4) Hasil identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian digunakan sebagai dasar dalam:
   a. penyusunan profil Risiko Perangkat Daerah;
   b. penentuan prioritas pengendalian dan mitigasi Risiko; dan
   c. penguatan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

(5) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilaksanakan secara berkala dan dilaporkan kepada Wali Kota melalui Inspektorat.

Paragraf 2
Penilaian Risiko

Pasal 13

(1) Penilaian Risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian Risiko yang diperlukan untuk memperkecil Risiko.

(2) Penilaian Risiko dilakukan atas:
   a. tujuan strategis pemerintah daerah;
   b. tujuan strategis Perangkat Daerah; dan
   c. tujuan operasional Perangkat Daerah.

(3) Penilaian Risiko strategis Pemerintah Daerah dilaksanakan setelah diselesaikannya dokumen RPJMD, selanjutnya dokumen hasil penilaian Risiko dilakukan reviu dan dimutakhirkan setiap tahun bersamaan dengan proses penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

(4) Penilaian Risiko Strategis Perangkat Daerah dilaksanakan pada saat diselesaikannya Rencana Strategis Perangkat Daerah, selanjutnya dokumen hasil penilaian Risiko dilakukan reviu dan dimutakhirkan setiap tahun bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

(5) Penilaian Risiko operasional Perangkat Daerah dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan dokumen RKA Perangkat Daerah yang dimulai dengan terbitnya surat dari Wali Kota tentang pedoman penyusunan RKA Perangkat Daerah.

(6) Proses penilaian Risiko meliputi :
   a. penetapan konteks Risiko;
   b. identifikasi Risiko; dan
   c. analisis Risiko.

Pasal 14

(1) Penetapan konteks Risiko terdiri atas penetapan konteks Risiko, penetapan struktur analisis Risiko dan penetapan kriteria Risiko.

(2) Penetapan konteks Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
   a. menetapkan konteks/tujuan dan pemilihan tujuan yang akan dilakukan penilaian Risiko;
   b. menetapkan kriteria dan skala dampak dan kemungkinan Risiko; dan
   c. menetapkan tingkat Risiko yang dapat diterima.

(3) Penetapan konteks Risiko terdiri atas penetapan konteks Risiko strategis Pemerintah Daerah, penetapan konteks strategis kepala Perangkat Daerah, dan penetapan konteks operasi Perangkat Daerah.

(4) Penetapan konteks Risiko strategis Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD.

(5) Penetapan konteks strategis Perangkat Daerah ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen rencana strategis Perangkat Daerah.

(6) Penetapan konteks operasional Perangkat Daerah ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum dalam dokumen perencanaan kerja tahunan Perangkat Daerah, seperti Penetapan Kinerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 15

(1) Identifikasi Risiko bertujuan untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan di lingkungan Pemda yang meliputi tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis Perangkat Daerah, dan tujuan operasional Perangkat Daerah.

(2) Tahap pelaksanaan identifikasi Risiko meliputi kegiatan:
   a. mengidentifikasi berbagai Risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik Risiko, sebab Risiko, sumber Risiko, dan dampak Risiko; dan
   b. mendokumentasikan proses identifikasi Risiko dalam daftar Risiko.

Pasal 16

(1) Analisis Risiko merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu sisa Risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.
(2) Tahap pelaksanaan analisis Risiko meliputi:
    a. analisis dampak dan kemungkinan Risiko;
    b. validasi Risiko;
    c. evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
    d. penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

Paragraf 3
Kegiatan Pengendalian

Pasal 17

(1) Kegiatan pengendalian merupakan tindakan, kebijakan, dan prosedur yang ditetapkan dan dilaksanakan secara konsisten untuk memastikan bahwa Risiko yang telah diidentifikasi dan dinilai dapat dikelola secara efektif dalam rangka pencapaian tujuan Perangkat Daerah.
(2) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai respon atas Risiko dan dilaksanakan secara proporsional dengan tingkat Risiko yang dihadapi.
(3) Kegiatan pengendalian paling sedikit meliputi:
    a. penetapan kebijakan dan prosedur kerja;
    b. pemisahan fungsi yang memadai;
    c. pemberian otorisasi dan persetujuan atas setiap kegiatan;
    d. pengamanan aset dan dokumen;
    e. verifikasi, rekonsiliasi, dan reviu atas pelaksanaan kegiatan; dan
    f. supervisi serta pengawasan oleh pimpinan
(4) Dalam hal Risiko memiliki potensi terjadinya *Fraud*, kegiatan pengendalian wajib diperkuat dengan pengendalian tambahan yang berorientasi pada pencegahan dan pendeteksian dini.
(5) Kegiatan pengendalian dilaksanakan secara berkelanjutan dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya.

Paragraf 4
Informasi dan Komunikasi

Pasal 18

(1) Hasil penilaian Risiko wajib didokumentasikan dan disampaikan sebagai informasi yang relevan, andal, dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan dan pelaksanaan pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Setiap Perangkat Daerah wajib mengkomunikasikan hasil penilaian Risiko kepada pimpinan dan unit kerja terkait sesuai dengan tingkat Risiko yang dihadapi.
(3) Informasi hasil penilaian Risiko digunakan sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan, penetapan kegiatan pengendalian, serta pemantauan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah.
(4) Dalam hal terdapat Risiko dengan tingkat tinggi atau potensi Risiko fraud, hasil penilaian Risiko wajib segera dikomunikasikan kepada Inspektorat untuk dilakukan pembinaan dan tindak lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Penyampaian informasi dan komunikasi atas penilaian Risiko dilaksanakan secara sistematis, terdokumentasi dengan baik, dan dapat ditelusuri untuk menjamin akuntabilitas serta efektivitas pengelolaan Risiko.

Paragraf 5
Pemantauan

Pasal 19

(1) Pemantauan pengelolaan Risiko dilaksanakan untuk memastikan bahwa proses pengelolaan Risiko berjalan secara efektif, konsisten, dan berkelanjutan dalam mendukung pencapaian tujuan Perangkat Daerah.
(2) Pemantauan pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang mulai dari Wali Kota, Kepala Perangkat Daerah, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.
(3) Pemantauan pengelolaan Risiko meliputi:
    a. penilaian atas kesesuaian penerapan pengelolaan Risiko dengan ketentuan yang ditetapkan;
    b. evaluasi atas efektivitas kegiatan pengendalian dan mitigasi Risiko; dan
    c. penilaian atas tindak lanjut hasil pengelolaan Risiko.
(4) Hasil pemantauan pengelolaan Risiko digunakan sebagai dasar dalam:
    a. perbaikan berkelanjutan pengelolaan Risiko;
    b. penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
    c. peningkatan kinerja Perangkat Daerah.
(5) Dalam hal pemantauan menunjukkan adanya Risiko dengan tingkat tinggi atau indikasi Risiko yang belum tertangani, Inspektorat menyampaikan rekomendasi kepada Wali Kota untuk dilakukan langkah tindak lanjut yang diperlukan.
(6) Pemantauan pengelolaan Risiko dilaksanakan secara sistematis, terdokumentasi dengan baik, dan dapat ditelusuri untuk menjamin akuntabilitas serta efektivitas pengelolaan Risiko.

BAB III
PELAPORAN

Pasal 20

(1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan Risiko, pemerintah daerah perlu menyusun laporan pengelolaan Risiko.
(2) Laporan pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    a. laporan pelaksanaan penilaian Risiko;
    b. laporan berkala pengelolaan Risiko oleh unit pemilik Risiko; dan
    c. laporan berkala pemantauan Risiko oleh unit kepatuhan.
(3) Laporan pelaksanaan penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun setelah dilakukan penilaian Risiko yang terdiri dari penilaian Risiko strategis Pemerintah Daerah, penilaian Risiko strategis Perangkat Daerah, dan penilaian Risiko operasional Perangkat Daerah.
(4) Laporan pelaksanaan penilaian Risiko dibuat oleh unit pemilik Risiko disampaikan kepada Wali Kota, tembusan kepada Sekretaris Daerah dan unit kepatuhan internal.
(5) Laporan pelaksanaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa dokumen penilaian Risiko/dokumen rencana tindak pengendalian.
(6) Laporan berkala pengelolaan Risiko oleh unit pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara triwulanan, dan tahunan disampaikan kepada Wali Kota, dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan unit kepatuhan.
(7) Laporan berkala pengelolaan Risiko oleh Unit Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II atau kepala Perangkat Daerah.
(8) Laporan berkala pemantauan Risiko oleh Unit Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara triwulanan, dan tahunan disampaikan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

(1) Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 20 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(2) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Mataram Nomor : 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2022 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 22 Juni 2026
WALI KOTA MATARAM,

H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 22 Juni 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

H. LALU ALWAN BASRI

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2026 NOMOR 17

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Inspektur	
Inspektur Pembantu I	
Paraf Koordinasi	
Plt. Asisten Administrasi Umum	
Kabag. Hukum	

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA MATARAM
NOMOR : 17 TAHUN 2026
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MATARAM.

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MATARAM

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya bagian ketiga pasal 13 ayat (1) yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian Risiko; dan
2. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan Pedoman Pengelolaan Risiko.

B. Tujuan Penyusunan Pedoman

Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam:

1. Mengelola Risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah;
2. Mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan Risiko serta memantau aktifitas pengendalian Risiko di lingkungan Pemerintahan Kota Mataram.

II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO

A. Penetapan konteks pengelolaan Risiko

Konteks pengelolaan Risiko pada Pemerintah Kota Mataram dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis OPD, dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) OPD.

1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah
   Pengelolaan Risiko strategis Pemerintah Kota Mataram bertujuan mengendalikan Risiko-Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan Risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Wali Kota bersama Wakil Wali Kota, dibantu oleh Kepala OPD selaku Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemda di bawah koordinasi Sekretariat Daerah.
2. Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas) OPD
   Pengelolaan Risiko strategis OPD bertujuan mengendalikan Risiko-Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis OPD yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis OPD (Renstra OPD).
   Pengelolaan Risiko strategis OPD dilakukan oleh masing-masing Pimpinan OPD bersama jajaran manajemennya, sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3 dan 4.
3. Pengelolaan Risiko Operasional OPD
   Pengelolaan Risiko operasioal OPD bertujuan mengendalikan Risiko-Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama OPD yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan OPD, seperti; Penetapan Kinerja OPD (Perkin), dan Rencana Kerja OPD (Renja dan/atau RKPD).

Pengelolaan Risiko strategis dan operasional tingkat OPD dilakukan oleh masing-masing Pimpinan OPD bersama jajaran manajemennya, dibantu sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3 dan 4.

B. Penetapan Kriteria Penilaian Risiko

Penetapan kriteria penilaian Risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan Risiko di lingkup pemerintah daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas Risiko-Risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat Risiko yang dapat diterima maupun tingkat Risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria peniaian Risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu Skala Dampak Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko).

1. Skala Dampak Risiko

Kriteria dampak yang digunakan sebagai berikut:

No	Area Dampak	Level Dampak				
		Tidak Signifikan (1)	Minor (2)	Moderat (3)	Signifikan (4)	Sangat Signifikan (5)
1	Beban Keuangan Negara	≤0,01% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik Risiko	>0,01%-0,1%dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik Risiko	>0,1%-1%dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik Risiko	>1%-5% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik Risiko	>5%dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik Risiko
2	Penurunan Reputasi	Jumlah keluhan pemangku kepentingan (stakeholder) ≤ 10	Jumlah keluhan pemangku kepentingan (stakeholder) 10-20	Jumlah keluhan pemangku kepentingan (stakeholder) > 20	Pemberitaan negatif di media lokal	Pemberitaan negatif di media nasional dan media internasional
					Pemberitaan negatif di media sosial yang sesuai fakta	Pemberitaan negatif di media sosial yang sesuai fakta menjadi trending topic nasional dan atau internasional
3	Kesehatan dan Keselamatan Kerja	Tidak berbahaya	Gangguan kesehatan fisik ringan (mampu bekerja pada hari yang sama)	Gangguan kesehatan fisik ringan (tidak mampu melaksanakan tugas >1 hari s/d 3 minggu)	Gangguan kesehatan fisik ringan (tidak mampu melaksanakan tugas >3 minggu atau mengakibatkan cacat tetap atau ganguan jiwa permanen	Kejadian fatal/kematian

No	Area Dampak	Level Dampak				
		Tidak Signifikan (1)	Minor (2)	Moderat (3)	Signifikan (4)	Sangat Signifikan (5)
4	Realisasi sasaran kinerja capaian strategis	100%> capaian IKU ≥ 97%	97%> capaian IKU ≥ 92%	92%> capaian IKU ≥ 87%	87%> capaian IKU ≥ 80%	80%> capaian IKU ≥ 70%
5	Temuan hasil pemeriksaan BPK dan hasil pengawasan inspektorat	Tidak ada temuan pengembalian uang ke kas negara dan penyimpangan material	Ada temuan ke kas negara dan/atau penyimpangan s/d 0,1% dari total anggaran	Ada temuan ke kas negara dan/atau penyimpangan > 0,1 s/d 1% dari total anggaran	Ada temuan ke kas negara dan/atau penyimpangan > 1 % s/d 5% dari total anggaran	Ada temuan ke kas negara dan/atau penyimpangan > 5% dari total anggaran

2. Skala Probabilitas Risiko

Dalam skala probabilitas (level) Risiko yang ditetapkan sebagai berikut:

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20 s.d 25	Merah
Tinggi (4)	16 s.d 19	Orange
Sedang (3)	12 s.d 15	Kuning
Rendah (2)	6 s.d 11	Hijau
Sangat Rendah (1)	1 s.d 5	Biru

Penetapan area atau bidang yang menjadi Risiko prioritas yang memerlukan penanganan/respon Risiko pemerintah Kota Mataram dipengaruhi oleh selera Risiko atau preferensi manajemen pemerintah Kota Mataram. Gambar di atas kategori Sangat Tinggi (Merah) dan Tinggi (Orange) merupakan area yang memiliki sisa Risiko yang membutuhkan penanganan dengan prioritas yang sangat tinggi (unacceptable risk).

Selanjutnya, untuk kategori moderat (kuning) menjadi prioritas berikutnya (*Unacceptable Risk*), sedangkan kategori rendah (biru) dan sangat rendah (hijau) merupakan Risiko yang dapat ditoleransi dan diterima (*Acceptable Risk*)

3. Skala Nilai Risiko

MATRIK ANALISIS RISIKO 5 X 5			Tingkat Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Tingkat Frekuensi	5	Hampir pasti terjadi	9	15	18	23	25
	4	Sering terjadi	6	12	16	19	24
	3	Kadang terjadi	4	10	14	17	22
	2	Jarang terjadi	2	7	11	13	21
	1	Hampir tidak terjadi	1	3	5	8	20

C. Waktu, tahapan dan pihak terkait dalam pengelolaan Risiko

Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam pengelolaan Risiko, adalah sebagai berikut:

No.	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	*Output* Tahapan Pengelolaan Risiko
1	Proses Penyusunan RPJMD (Satu tahun sebelum RPJMD 5 Tahunan berjalan sd RPJMD ditetapkan)	Proses Penyusunan RPJMD	- Arahan dan Kebijakan penilaian Risiko 5 Tahunan - Penyusunan Risiko Strategis Pemda	- Komite Pengelolaan Risiko - Sekda selaku Koordinator - UPR Pemda (Wali Kota dan Kepala OPD/SKPD)	- Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian Risiko 5 Tahunan - Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda
2	Proses Penyusunan Renstra OPD (Satu tahun Sebelum RPJMD 5 Tahunan berjalan sd RPJMD ditetapkan)	Proses Penyusunan Renstra OPD	Penyusunan Risiko Strategis (Entitas) OPD	- Komite Pengelolaan Risiko - Sekda selaku Koordinator - UPR Tingkat / Es. 2 (Kepala OPD/SKPD dan Kabag/Kabid OPD)	Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas) OPD
3	Januari – Mei Tahun 202X-1	Penyusunan RKPD dan Renja OPD	Arahan dan kebijakan penilaian Risiko tahunan	Komite Pengelolaan	Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian Risiko tahunan
4	Agustus-September 202X-1	Penyusunan RKA OPD (Penetapan Rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan)	Penyusunan Risiko Operasional OPD	- Kepala OPD - Unit Pemilik Risiko Tingkat 3, 4 OPD	Daftar Risiko dan RTP Operasional OPD
5	Oktober Tahun 202X-1	Penyusunan RAPBD, Perda APBD	- Pengomunikasi an Risiko dan RTP, - Penyusunan atau Revisi KSOP - Pengomunikasi an perubahan KSOP	- Kepala OPD - Komite Pengelolaan Risiko - UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 2, 3, dan 4 - Sekda selaku coordinator	- Perbaikan RTP - KSOP - Notulen pengomunika sian - Finalisasi Daftar Risiko dan RTP
6	November – Desember Tahun 202X-1	Penyusunan Rancangan DPA OPD, dan penetapan DPA OPD			
7	Januari sd Desember Tahun 202X	Pelaksanaan APBD	Penyusunan atau penyempurnaan KSOP (Tindak lanjut RTP)	- Komite Pengelolaan Risiko - UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 2, 3, dan 4	KSOP
			Pelaksanaan KSOP	- Komite Pengelolaan Risiko - Kepala OPD - Pelaksa Program dan kegiatan	Bukti pelaksanaan KSOP

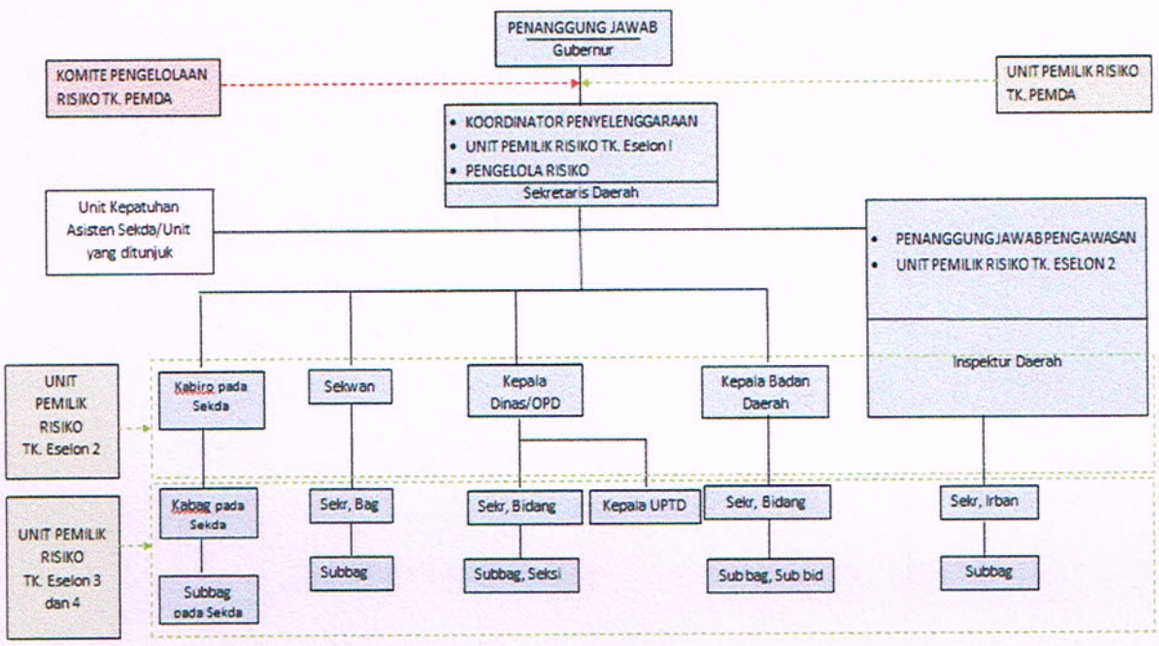
No.	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	*Output* Tahapan Pengelolaan Risiko
	Berkala (Triwulanan)		Pelaporan dan monitoring Risiko dan KSOP	- UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 2, Tingkat Eselon 3 dan 4 - Unit Kepatuhan - Sekda selaku koordinator	- Form Monitoring Risiko - Form Monitoring TL RTP
			Pemantauan kinerja, Risiko, dan efektifitas KSOP yang dibangun	- Unit Kepatuhan Pengelolaan Risiko	- Notulen rapat - Laporan pemantauan (triwulanan, tahunan, 5 tahunan)
	Juni-Juli Tahun 202X	Penyusunan KUA PPAS (Penetapan sasaran makro dan pagu anggaran Pemda)	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis Pemda. Catatan: Risiko strategis Pemda akan diriviu dan dimutakhirkan setiap tahun	- UPR Pemda (Wali Kota dan Kepala OPD/SKPD - Sekda selaku Koordinator	Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda yang dimutakhirkan
	Agustus-September 202X	Penyusunan RKA OPD (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan)	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis OPD Catatan: Risiko strategis OPD akan diriviu dan dimutakhirkan setiap tahun	- Kepala Daerah - Sekda selaku Koordinator - Unit Pemilik Risiko Tingkat Es. 2 (Kepala OPD/SKPD dan Kabag/Kabid OPD)	Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas) OPD
8	Januari – Februari Tahun 202X+1	Pelaporan Keuangan	Pelaporan Pengelolaan Risiko Tahun 201X	- Wali Kota - Kepala OPD - UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 2, Tingkat Eselon 3 dan 4 - Unit Kepatuhan Sekda selaku koordinator	Pengelolaan Pengelolaan Risiko Tahun 202X
9	Februari – Maret Tahun 202X+1	Reviu APIP	Evaluasi pengelolaan Risiko oleh APIP	- Inspektorat (APIP Daerah)	Laporan Evaluasi Pengelolaan Risiko
			Penilaian Maturitas SPIP	- Kepala Daerah - Kepala OPD - Inspektorat (APIP) Daerah	Laporan Penilaian Maturitas SPIP

III. PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH KOTA MATARAM

A. Struktur Pengelolaan Risiko

Struktur pengelolaan Risiko Pemerintah Kota Mataram adalah sebagai berikut:

Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Kota Mataram



Struktur pengelolaan Risiko diuraikan sebagai berikut :

a. Penanggung Jawab
   Wali Kota sebagai penanggung jawab pengelolaan Risiko berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

b. Koordinator penyelenggaraan
   Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah berwewenang mengkoordinasikan pengelolaan Risiko di lingkungan pemerintah daerah, yaitu:
   a. Menyusun jadwal/agenda penilaian Risiko;
   b. Membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan Risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;
   c. Memfasilitasi proses penilaian Risiko;
   d. Kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.

c. Unit Pemilik Risiko
   a. Unit Pemilik Risiko (UPR), terdiri dari:
      1) Unit Pemilik Risiko (UPR) Tingkat Pemerintah Daerah:
      2) Wali Kota sebagai ketua;
      3) Kepala Bappeda sebagai koordinator merangkap anggota;
      4) Seluruh Kepala OPD (Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, dan Direktur RSUD) sebagai anggota.

b. Unit Pemilik Risiko (UPR) Tingkat Eselon 2:
   1) Seluruh Kepala OPD yaitu Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, dan Direktur RSUD selaku pemilik Risiko tingkat OPD sebagai ketua;
   2) Sekretaris OPD sebagai koordinator teknis merangkap anggota;
   3) Seluruh Kepala Bagian/Bidang/Irban sebagai anggota.
c. Unit Pemilik Risiko (UPR)Tingkat Eselon 3:
   1) Seluruh Kepala Bagian/Bidang/Irban, selaku pemilik Risiko tingkat kegiatan sebagai ketua
   2) Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi atau Pegawai/Staf yang ditunjuk untuk menangani perencanaan kegiatan sebagai koordinator.
   3) Seluruh Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi sebagai anggota.
d. Unit Pemilik Risiko (UPR) Tingkat Eselon 4:
   1) Seluruh Kepala UPTD/Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi sebagai ketua
   2) Kepala Tata Usaha UPTD/Pegawai/Staf yang ditunjuk untuk menangani perencanaan kegiatan sebagai koordinator.
   3) Pegawai/Staf sebagai anggota.
e. Komite Pengelolaan Risiko Tingkat Pemda
   Komite Pengelolaan Risiko Tingkat Pemda, terdiri dari :
   1) Wali Kota sebagai Ketua;
   2) Kepala Bappeda sebagai Koordinator merangkap anggota;
   3) Kepala OPD yang ditunjuk sebagai anggota.
   4) Komite Pengelolaan Risiko, memiliki tugas sebagai berikut:
      a) Ketua memiliki tugas sebagai berikut:
         1. Menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
         2. Menetapkan kebijakan penerapan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko; c) menetapkan Daftar Risiko, Peta Risiko, dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) tingkat Pemerintah Daerah;
         3. Menetapkan kebijakan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
      b) Koordinator memiliki tugas sebagai berikut:
         1. Menyusun konsep petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
         2. Menyusun konsep kebijakan penerapan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko;
         3. Mengkoordinasikan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah;

4. Membuat laporan triwulan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Wali Kota Cq. Sekretaris Daerah.

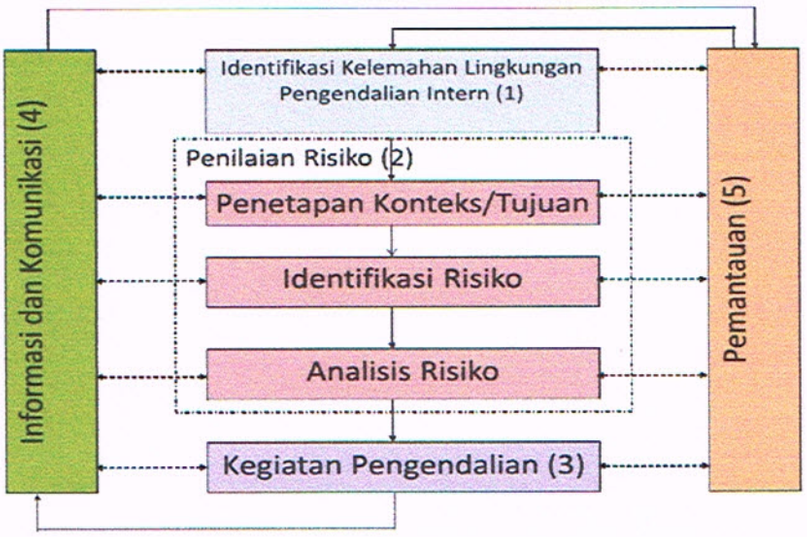
c) Anggota memiliki tugas sebagai berikut:
   1. Membantu ketua dalam menyusun petunjuk pelaksanaan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
   2. Membantu ketua dalam menyusun kebijakan penerapan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko;
   3. Melaksanakan kebijakan pembinaan terhadap pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.

d) Unit Kepatuhan
   Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan Risiko pada unit pemilik Risiko di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah, yaitu :
   1. Memantau penilaian Risiko dan rencana tindak pengendalian;
   2. Memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
   3. Memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit pengelolaan Risiko;
   4. Membuat laporan triwulan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Wali Kota Cq. Sekretaris Daerah.

e) Penanggungjawab Pengawasan.
   Inspektur Daerah sebagai penanggungjawab pengawasan berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan Risiko pemerintah daerah, yaitu :
   1. Memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan Risiko pada pemerintah daerah;
   2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan Risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
   3. Melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan Risiko secara keseluruhan.

B. Proses Pengelolaan Risiko

Pengelolaan Risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram dengan tahapan sebagai berikut:



Diadaptasi dari AS/NZS: 2004

Tahapan proses pengelolaan Risiko pemerintah daerah, terinci sebagai berikut:

1. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian
   a. Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian;
   b. Penilaian awal atas kerentanan lingkungan pengendalian melalui reviu dokumen;
   c. Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui Control Environtment Evaluation (CEE); dan
   d. Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan.
2. Penilaian Risiko
   a. Penetapan Konteks/Tujuan
      1) Menetapkan konteks/tujuan dan pemilihan tujuan urusan wajib/pilihan yang akan dilakukan penilaian Risiko;
      2) Persiapan penilaian Risiko urusan wajib/pilihan;
      3) Menetapkan kriteria dan skala dampak dan kemungkinan Risiko;
      4) Menetapkan tingkat Risiko yang dapat diterima.

   b. Identifikasi Risiko
      1) Analisis Risiko
         a) Melakukan analisis dampak dan kemungkinan Risiko; Selanjutnya, untuk kategori moderat (kuning) menjadi prioritas berikutnya (*unacceptable risk*), sedangkan kategori rendah (biru) dan sangat rendah (hijau) merupakan Risiko yang dapat ditoleransi dan diterima (*Acceptable risk*)
         b) Memvalidasi Risiko;
         c) Melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan;
         d) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP):
            1. Merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian;
            2. Merumuskan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan dalam rangka mengatasi Risiko;
            3. Menyelaraskan rencana tindak pengendalian;

4. Menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas RTP; dan
5. Menyusun rancangan monitoring dan evaluasi Risiko dan RTP.

c. Kegiatan Pengendalian
   1) Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP;
   2) Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

d. Informasi dan Komunikasi
   Pengkomunikasian pengendalian yang dibangun.

e. Pemantauan
   1) Pemantauan atas implementasi pengendalian;
   2) Pemantauan kejadian Risiko.

IV. PELAPORAN

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan Risiko, pemerintah daerah perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan Risiko berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

A. Pelaporan Pelaksanaan Penilaian Risiko

Kegiatan penilaian Risiko yang terdiri dari penilaian Risiko strategis pemerintah daerah, penilai Risiko strategis (entitas) OPD, dan penilaian Risiko operasional perlu disusun Laporan Hasil Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan kepada Wali Kota, dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan Internal. Sebelum difinalkan, draft dokumen hasil penilaian Risiko tingkat strategis pemerintah daerah perlu dibicarakan dengan Wali Kota dan pihak yang terkait, sedangkan draft dokumen hasil penilaian Risiko tingkat strategis (entitas) OPD dan tingkat operasional OPD perlu dibicarakan dengan Kepala OPD dan pihak yang terkait.

B. Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko Oleh Unit Pemilik Risiko

Pelaporan pengelolaan Risiko dilakukan secara triwulan, dan tahunan. Pelaporan untuk tingkat entitas pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis OPD dan tingkat operasional OPD dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko tingkat Eselon 2.

Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut :

1. Laporan tingkat Unit Kerja, meliputi :
   a. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Triwulan;
   b. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Tahunan.
2. Laporan Tingkat OPD, meliputi :
   a. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) OPD dan operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Triwulan;
   b. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) OPD dan operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Tahunan;

3. Laporan Tingkat Pemerintah Daerah, meliputi :
   a. Laporan Kompilasi seluruh urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Triwulan;
   b. Laporan Kompilasi seluruh urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Tahunan;
   c. Laporan berkala tersebut dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan kepada Kepala Daerah, tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan Internal.

C. Pelaporan Berkala Pemantauan Pengelolaan Risiko oleh Unit Kepatuhan Internal

Laporan Triwulan dan Tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan Risiko disusun oleh Unit Kepatuhan Internal yang disampaikan kepada Wali Kota dengan tembusan Kepada Sekretaris Daerah Kota Mataram.

Form 1.a

PENILAIAN KELEMAHAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN/ *CONTROL ENVIRONTMENT EVALUATION (CEE)* BERDASARKAN DOKUMEN KONDISI KERENTANAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN DI PEMERINTAH DAERAH

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten XYZ
Tahun Penilaian	: 2026
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

No.	Sumber data	Uraian Kelemahan	Klasifikasi
a	b	c	e
1	Media massa	- Banyak terjadi pencopotan/mutasi pejabat daerah karena tersangkut kasus hukum	Penegakan integritas dan nilai etika
		-Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman	Komitmen terhadap kompetensi
2	LHP BPK No. Xxx tanggal xxx tentang Hasil Pemeriksaan BPK atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan JKN	-Pemerintah Kabupaten XYZ belum memiliki strategi dalam pemenuhan dan pendistribusian SDM kesehatan di Puskesmas	Penyusunan dan penerapan kebiajakan yang sehat tentang pembinaan SDM
		-Kualifikasi dan kompetensi Dokter serta tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten XYZ belum memenuhi kebutuhan akan pemberian pelayanan kesehatan di Era JKN	Komitmen terhadap kompetensi
		-Pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten XYZ belum memperhatikan tingkat kebutuhan dalam pemberian pelayanan kesehatan	Penyusunan dan penerapan kebiajakn yang sehat tentang pembinaan SDM
3	SK Inspektur No. Xxx tanggal xxx tentang PKPT Inspektorat	Inspektorat Daerah belum melakukan audit kinerja atas penyelenggaraan urusan kesehatan dalam tingkat strategis	Peran APIP yang efektif
4	LHP BPK No. Xxx tanggal xxx tentang Hasil Pemeriksaan atas Kinerja Penyelenggaraan JKN	-Pelayanan pasien BPJS di Kabupaten XYZ belum optimal dan terdapat regulasi Dinas Kesehatan Kabupaten XYZ tidak berjalan sebagaimana mestinya yaitu ketentuan mengenai praktek Dokter	Kepemimpinan yang kondusif

**Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam PP 60 Tahun 2008.

Keterangan :
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan sumber data
Kolom c diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan, atau
Kolom d diisi dengan uraian kekuatan jika berdasarkan data yang ada merupakan kekuatan
Kolom e diisi dengan klasifikasi kelemahan/kekuatan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendalian

Form 1.b

REKAPITULASI HASIL KUESIONER
PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN

NO.	PERTANYAAN/KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)							SIMPULAN KUOSIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	Modus	
a	b	c							d
A.	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA								MEMADAI
1	Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (Misalnya keteladanan, pesan moral dll)	2	4	3	3	3	2	3	Memadai
2	Pemda telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
3	Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	2	4	3	3	3	3	3	Memadai
4	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti	3	4	2	3	3	2	3	Memadai
B	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI								MEMADAI
1	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan	3	4	2	3	2	3	3	Memadai
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	2	4	3	3	3	3	3	Memadai
3	Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	2	3	2	3	3	3	3	Memadai
4	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan Risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.	3	3	3	3	2	3	3	Memadai
C	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF								KURANG MEMADAI
1	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan Risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan Risiko	2	3	2	2	2	3	2	Kurang Memadai
2	Pimpinan menerapkan pengelolaan Risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan	3	3	3	4	3	3	3	Memadai
3	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan Risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan Risiko/masalah	2	3	3	3	3	2	3	Memadai
4	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	3	4	3	3	3	3	3	Memadai
5	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda	3	3	3	4	3	3	3	Memadai
6	Rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan ke dalam sasaran OPD dan tingkat operasional OPD	3	3	3	4	3	3	3	Memadai
7	Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah menyajikan informasi mengenai Risiko	2	2	3	3	2	3	2	Kurang Memadai
8	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan Risiko	2	3	3	3	2	3	3	Memadai
D	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN								MEMADAI
1	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat	3	3	3	4	4	3	3	Memadai
2	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan Risiko	2	3	3	4	4	3	3	Memadai
3	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat *adhoc* (sementara)	2	3	3	4	4	3	3	Memadai
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan Risiko	3	4	3	3	4	3	3	Memadai
E	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT								MEMADAI
1	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat	3	4	3	4	3	2	3	Memadai
2	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat	3	4	3	4	3	3	3	Memadai
3	Kewenangan direviu secara periodik	2	3	3	3	3	2	3	Memadai
F	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA								KURANG MEMADAI

1	Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)	2	3	2	3	3	3	3	Memadai
2	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik	2	3	2	3	3	2	3	Memadai
3	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	3	4	3	1	4	3	3	Memadai
4	Pemda telah menginternalisasi budaya sadar Risiko	2	3	2	2	3	2	2	Kurang Memadai
5	Adanya pemberian *reward* dan/atau *punishment* atas pengelolaan Risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan Risiko dalam penilaian kinerja)	2	3	2	2	4	3	2	Kurang Memadai
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	2	3	2	2	3	3	2	Kurang Memadai
7	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	2	3	2	1	3	2	2	Kurang Memadai
G	**PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF**								**MEMADAI**
1	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/ efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik	3	3	3	4	3	3	3	Memadai
2	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
3	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan Risiko dan penyelenggaraan SPIP	2	2	3	3	3	3	3	Memadai
4	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis Risiko.	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
5	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
H	**HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT**								**MEMADAI**
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/pemeriksaan (inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun	3	3	3	4	3	3	3	Memadai

Keterangan:

Kolom c diisi dengan jawaban responden Ket Jawaban:

1: Tidak Setuju/Belum ada/ belum dibangun
2: Kurang Setuju/Telah dibangun/diterapkan, akan tetapi belum konsisten
3: Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa ditingkatkan
4: Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain

Kolom d diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur lingkungan pengendalian
Misal:

kesimpulan tiap pertanyaan :
"Memadai", apabila modus jawaban responden adalah 3 atau 4 dan
"Kurang Memadai" apabila modus jawaban responden adalah 1 atau 2
kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian:
"Memadai", apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur tersebut telah "memadai, dan "kurang memadai" apabila terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur tersebut yang "Kurang Memadai"

Form 1.c

SIMPULAN SURVEI PERSEPSI ATAS LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAERAH XYZ

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten XYZ
Tahun Penilaian : 2026

No.	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Penegakan integritas dan nilai etika	Kurang Memadai	Banyak terjadi pencopotan/mutasi pejabat daerah karena tersangkut kasus hukum	Memadai		Kurang Memadai	Banyak terjadi pencopotan/mutasi pejabat daerah karena tersangkut kasus hukum
2	Komitmen terhadap kompetensi	Kurang Memadai	Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman Kualifikasi dan kompetensi Dokter serta tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten XYZ belum memenuhi kebutuhan akan pemberian pelayanan kesehatan di Era JKN	Memadai		Kurang Memadai	Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman Kualifikasi dan kompetensi Dokter serta tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten XYZ belum memenuhi kebutuhan akan pemberian pelayanan kesehatan di Era JKN
3	Kepemimpinan yang kondusif	Kurang Memadai	Pelayanan pasien BPJS di Kabupaten XYZ belum optimal dan terdapat regulasi Dinas Kesehatan Kabupaten XYZ tidak berjalan sebagaimana mestinya yaitu ketentuan Puskesmas belum sepenuhnya menyediakan seluruh kebutuhan farmasi untuk mendukung pelayanan kesehatan secara memadai	Kurang Memadai	- Pimpinan belum menetapkan kebijakan pengelolaan Risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan Risiko - Rencana strategis dan rencana kerja pemda belum menyajikan informasi mengenai Risiko	Kurang Memadai	- Pimpinan belum menetapkan kebijakan pengelolaan Risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan Risiko - Rencana strategis dan rencana kerja pemda belum menyajikan informasi mengenai Risiko Pelayanan pasien BPJS di Kabupaten XYZ belum optimal dan terdapat regulasi Dinas Kesehatan Kabupaten XYZ tidak berjalan sebagaimana mestinya yaitu ketentuan mengenai praktik Dokter
4	Struktur organisasi sesuai kebutuhan	-	-	Memadai	-	Memadai	-
5	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat	-	-	Memadai	-	Memadai	-
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Kurang Memadai	Pemerintah Kabupaten XYZ belum memiliki strategi dalam pemenuhan dan pendistribusian SDM kesehatan di Puskesmas Pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten XYZ belum memperhatikan tingkat kebutuhan dalam pemberian pelayanan kesehatan	Kurang Memadai	- Pemda belum menginternalisasi budaya sadar Risiko - Belum terdapat pemberian *reward* dan/atau *punishment* atas pengelolaan Risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan Risiko dalam penilaian kinerja) - Evaluasi kinerja pegawai belum dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan - anggaran pengembangan SDM belum memadai	Kurang Memadai	- Pemda belum menginternalisasi budaya sadar Risiko - Belum terdapat pemberian *reward* dan/atau *punishment* atas pengelolaan Risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan Risiko dalam penilaian kinerja) - Evaluasi kinerja pegawai belum dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan - anggaran pengembangan SDM belum memadai Pemerintah Kabupaten XYZ belum memiliki strategi dalam pemenuhan dan pendistribusian SDM kesehatan di Puskesmas Pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten XYZ belum memperhatikan tingkat kebutuhan dalam pemberian pelayanan kesehatan

7	Perwujudan peran APIP yang efektif	Kurang Memadai	Inspektorat Daerah belum melakukan audit kinerja atas penyelenggaraan urusan kesehatan dalam tingkat strategis	Memadai		Kurang Memadai	Inspektorat Daerah belum melakukan audit kinerja atas penyelenggaraan urusan kesehatan dalam tingkat strategis
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	-	-	Memadai		Memadai	

FORMULIR KERTAS KERJA

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA

Nama Pemda	:	Pemerintah Kota Mataram
Tahun Penilaian	:	202x
Periode yang dinilai	:	Periode RPJMD Tahun 202x - 202x
Sumber Data	RPJMD Kota Mataram Tahun 202x-202x	
Visi		
Misi Strategis RPJMD		
Penetapan konteks Misi Risiko Strategis Pemda		
Tujuan Strategis RPJMD **(tebalkan tujuan strategis yang dipilih)**		
Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis Pemda		
Sasaran RPJMD **(tebalkan sasaran strategis yang dipilih)**		
Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Pemda		
IKU Sasaran RPJMD		
Penetapan konteks IKU Risiko Strategis Pemda		
Prioritas pembangunan dan program unggulan		
Urusan Pemerintahan Daerah		
Nama Dinas Terkait		
Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian Risiko		
		Kota Mataram, ... 202x Wali Kota Mataram .....

FORMULIR KERTAS KERJA

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

<table>
<tr><td colspan="3">Nama Pemda : Pemerintah Kota Mataram
Tahun Penilaian : 202x
Periode yang dinilai :
Urusan Pemerintahan : Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
OPD yang Dinilai : Sekretariat Daerah</td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td colspan="2">Renstra Setda Tahun 2021-2026</td></tr>
<tr><td>Tujuan Strategis
(tebalkan tujuan strategis yang dipilih)</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>Sasaran Strategis
(tebalkan sasaran strategis yang dipilih)</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">IKU Renstra OPD

(tebalkan IKU yang dipilih)</td><td>No</td><td>IKU</td><td>Target 202x</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Informasi lain</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian Risiko</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Kota Mataram, ... 202x
Sekretaris Daerah Kota Mataram

.....</td></tr>
</table>

FORMULIR KERTAS KERJA
PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	:	Pemerintah Kota Mataram		
Tahun Penilaian	:	202x		
Periode yang dinilai	:			
Urusan Pemerintahan	:	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan		
OPD yang Dinilai	:			
Sumber Data	Renja Setda Tahun 202x			
Tujuan Strategis **(tebalkan tujuan strategis yang dipilih)**				
Sasaran Strategis **(tebalkan sasaran strategis yang dipilih)**				
Program **(tebalkan program yang dipilih)**				
Kegiatan **(tebalkan kegiatan yang dipilih)**	**No**	**Kegiatan**	**Indikator**	**Target 202x**
Informasi Lain				
Sasaran, program, kegiatan, dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian Risiko				
			Kota Mataram, ... 202x Kepala Dinas/Badan	

Form 3.b

FORMULIR KERTAS KERJA
IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda :
Nama OPD :
Tahun Penilaian :
Periode yang dinilai :
Tujuan Strategis :
Urusan Pemerintahan :
OPD yang Dinilai :

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Efektifitas atas Pengendalian yang Sudah Ada	Risiko yang Tersisa
			Pernyataaan Risiko	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena			
a	b	c	d	e	f	G	H	i	j	k	l	m	n

Form 3.c

FORMULIR KERTAS KERJA
IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda :
Nama OPD :
Tahun Penilaian :
Periode yang :
Tujuan Strategis :
Sasaran strategis :
Urusan :
OPD yang Dinilai :

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Risiko					Sebab*)		C/UC	Dampak**)		Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Efektifitas atas Pengendalian yang Sudah Ada	Risiko yang Tersisa
			Sub Kegiatan*	Indikator Sub Kegiatan	Pernyataan Risiko	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p

Form 4

FORMULIR KERTAS KERJA
HASIL ANALISIS RISIKO

Nama Pemda	:	
Tahun Penilaian	:	
Tujuan Strategis Pemda	:	
Tujuan Strategis OPD	:	
Tujuan Operasional OPD	:	
Urusan Pemerintahan	:	

No.	Risiko yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	D	e	f
I	**Risiko Strategis Pemda :**				
II	**Risiko Strategis OPD :**				
III	**Risiko Operasional OPD :**				

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan Risiko yang teridentifikasi sesuai lampiran 6a dan 6b

Kolom c diisi dengan kode Risiko sesuai lampiran 6a dan 6b

Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi

Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi

Form 5

FORMULIR KERTAS KERJA
DAFTAR RISIKO PRIORITAS

Nama Pemda	:
Tahun Penilaian	:
Tujuan Strategis	:
Urusan Pemerintahan	:

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	G
I	**Risiko Strategis Pemda :**					
II	**Risiko Strategis OPD :**					
III	**Risiko Operasional OPD :**					

Keterangan
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan Risiko prioritas
Kolom c diisi dengan kode Risiko
Kolom d diisi dengan skala Risiko (sesuai Lampiran 7)
Kolom e diisi dengan pemilik Risiko sesuai Lampiran 6a dan 6b
Kolom f diisi dengan penyebab sesuai Lampiran 6a dan 6b
Kolom g diisi dengan dampak sesuai dengan Lampiran 6a dan 6l

Form 6

FORMULIR KERTAS KERJA
PENILAIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG ADA DAN MASIH DIBUTUHKAN

Nama Pemerintah Daerah :
Tahun Penilaian :

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	E
I	**Penegakan Integritas dan Nilai Etika**			
1				
2				
dst				
II	**Komitmen Terhadap Kompetensi**			
1				
2				
dst				
III	**Kepemimpinan yang kondusif**			
1				
2				
dst				
IV	**Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM**			
1				
2				
dst				
V	**Perwujudan Peran APIP yang Efektif**			
1				
2				
dst				

Keterangan
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai Kolom c diisi dengan perbaikan yang akan dilakukan
Kolom d diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian Kolom e diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

Form 7

FORMULIR KERTAS KERJA
PENILAIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG ADA DAN MASIH DIBUTUHKAN

Nama Pemda	:
Tahun Penilaian	:
Tujuan Strategis	:
Urusan Pemerintahan	:

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penangungg Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	H
I	Risiko Strategis						
1							
II	Risiko Strategis Dinas Kesehatan						
III	Risiko Operasional Dinas Kesehatan						

Keterangan
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan Risiko prioritas
Kolom c diisi dengan kode Risiko
Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/ terpasang.
Agar diungkap tidak hanya nama SOP nya, Contoh SOP Pemeliharaan: Gedung dibersihkan 2 kali sehari.

Kolom e Diisi dengan alasan tidak efektif:
(1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani Risiko yang teridentifikasi,
(2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,
(3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas,
(4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan diatasnya
Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan
Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian
Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

Form 8

FORMULIR KERTAS KERJA
PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda :
Tahun Penilaian :
Tujuan Strategis :
Urusan Pemerintahan :

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h

Keterangan
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan
Kolom c diisi dengan Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian
Kolom d diisi dengan Penyedia Informasi
Kolom e diisi dengan Penerima Informasi
Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan
Kolom g diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan
Kolom h diisi dengan Keterangan tambahan

Form 9

FORMULIR KERTAS KERJA
RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

Nama Pemda	:
Tahun Penilaian	:
Tujuan Strategis	:
Urusan Pemerintahan	:

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	G
1						
2						
3						
4						

Keterangan
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan
Kolom c diisi dengan Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan
Kolom d diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan
Kolom e diisi dengan Waktu Pelaksanaan Pemantauan
Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan
Kolom g diisi dengan Keterangan tambahan

Form 10

FORMULIR KERTAS KERJA
PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVEN) DAN RTP

Nama Pemda :
Tahun Penilaian :
Tujuan Strategis :
Urusan Pemerintahan :

No	Risiko yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
I	**Risiko Strategis Pemda**									
II	**Risiko Strategis OPD**									
III	**Risiko Operasional OPD**									

Keterangan:
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan Risiko yang teridentifikasi Kolom c diisi dengan kode Risiko
Kolom d diisi dengan tanggal terjadinya Risiko pada tahun berjalan
Kolom e diisi dengan penyebab peristiwa Risiko saat terjadi pada tahun berjalan
Kolom f diisi dengan dampak peristiwa Risiko pada tahun berjalan Kolom g diisi dengan keterangan tambahan

CONTOH KODE RISIKO

Kode Risiko yang di gunakan oleh Pemerintah Kota Mataram, yaitu :

RSO	-	26	-	0005	-	01

Penjelasan :

RSP = Kode Jenis Risiko untuk Risiko Strategis Pemda;
RSO = Kode Jenis Risiko untuk Risiko Strategis OPD;
ROO = Kode Jenis Risiko untuk Risiko Operasional OPD;
26 = Tahun pelaksanaan penilaian Risiko adalah 2026;
0005 = Kode pemda yang menilai (untuk Risiko strategis OPD dan Operasional)

0001	Dinas Pendidikan
0002	Dinas Kesehatan
0003	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
0004	Dinas Sosial
0005	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
0006	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
0007	Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil
0008	Satuan Polisi Pamong Praja
0009	Pemadam Kebakaran
0010	Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
0011	Dinas Perdagangan
0012	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
0013	Pariwisata
0014	Dinas Tenaga Kerja
0015	Dinas Komunikasi dan Informatika
0016	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
0017	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
0018	Dinas Perhubungan
0019	Dinas Lingkungan Hidup
0020	Dinas Ketahanan Pangan
0021	Dinas Pertanian
0022	Dinas Perikanan
0023	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
0024	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
0025	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
0026	Badan Penelitian dan Pengembangan
0027	Badan Keuangan Daerah
0028	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
0029	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
0030	Inspektorat
0031	Sekretariat Daerah
0032	Sekretariat DPRD
0033	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram

01 = Nomor urut Risiko

Outline Laporan/Dokumen Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

1. Pelaporan Pelaksanaan Penilaian Risiko

Kegiatan penilaian Risiko yang terdiri dari penilaian Risiko strategis pemerintah daerah, penilaian Risiko strategis (entitas) OPD/SKPD, dan penilaian Risiko operasional perlu disusun Laporan Hasil penilaian Risiko. Sebelum difinalkan, draft dokumen hasil penilaian Risiko tingkat strategis pemerintah daerah perlu dibicarakan dengan Wali Kota dan pihak yang terkait, sedangkan draft dokumen hasil penilaian Risiko tingkat strategis (entitas) OPD dan tingkat operasional OPD perlu dibicarakan dengan Kepala OPD dan pihak yang terkait.

Laporan pelaksanaan penilaian Risiko dibuat oleh Unit Pemilik Risiko (UPR) disampaikan kepada Wali Kota, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal dilaporkan ke unit kepatuhan, dengan outline sebagai berikut:

Sistematika Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko Pemerintah Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat

I. Pendahuluan
   - A. Latar Belakang
     Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan Risiko serta gambaran umum kebijakan pengelolaan Risiko pemerintah daerah.
   - B. Dasar Hukum
     Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan Risiko pemerintah daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan Risiko.
   - C. Maksud dan Tujuan
     Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan Risiko di pemerintah daerah.
   - D. Ruang Lingkup
     Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan konteks pengelolaan Risiko pemerintah daerah.

II. Perbaikan Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan
   - A. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini
     Bagian ini berisi hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, yang selanjutnya disimpulkan kondisi lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan pada pemerintah daerah.
   - B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian
     Bagian ini berisi strategi yang akan dilakukan guna memperbaiki Lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya pengelolaan Risiko di pemerintah daerah.

III. Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian
   - A. Penetapan Konteks/Tujuan
     Bagian ini berisi tentang penetapan konteks strategis pemerintah daerah, dimana pemerintah daerah dapat memilih beberapa urusan wajib/pilihan dengan mempertimbangkan urusan prioritas sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah atau pertimbangan profesional lainnya.

B. Hasil Identifikasi Risiko
Bagian ini berisi hasil diskusi unit pemilik terhadap atribut-atribut Risiko (uraian Risiko, pemilik Risiko, penyebab Risiko, sumber Risiko, sifat penyebab Risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik Risiko, dampak Risiko, serta penerima dampak Risiko)

C. Hasil Analisis Risiko
Bagian ini berisi skala Risiko, matriks Risiko, Hasil Analisis Risiko sesuai Urutan Kategori serta RTP yang merupakan hasil dari analisis dampak dan kemungkinan dari Risiko yang sudah diidentifikasi.

D. Pengendalian yang sudah dilakukan
Bagian ini berisi hasil identifikasi terhadap pengendalian yang sudah ada di pemerintah daerah yang terkait dengan Risiko yang diprioritaskan untuk ditangani (dikelola) dari hasil analisis Risiko.

E. Pengendalian yang masih dibutuhkan
Bagian ini berisi hasil identifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan atau perlu dibangun untuk masing-masing Risiko prioritas urusan wajib/pilihan karena masih ada celah pengendalian dari pengendalian yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah.

IV. Rancangan Informasi dan Komunikasi
Bagian ini berisi rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

V. Rancangan Pemantauan
Bagian ini berisi mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa Risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif.

VI. Penutup
Bagian ini berisi simpulan rancangan penerapan pengelolaan Risiko Unit Pemilik Risiko.

Lampiran
(Kertas kerja tahapan identifikasi Risiko, penilaian Risiko, hingga RTP serta pengkomunikasian dan monitoringnya)

2. Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko

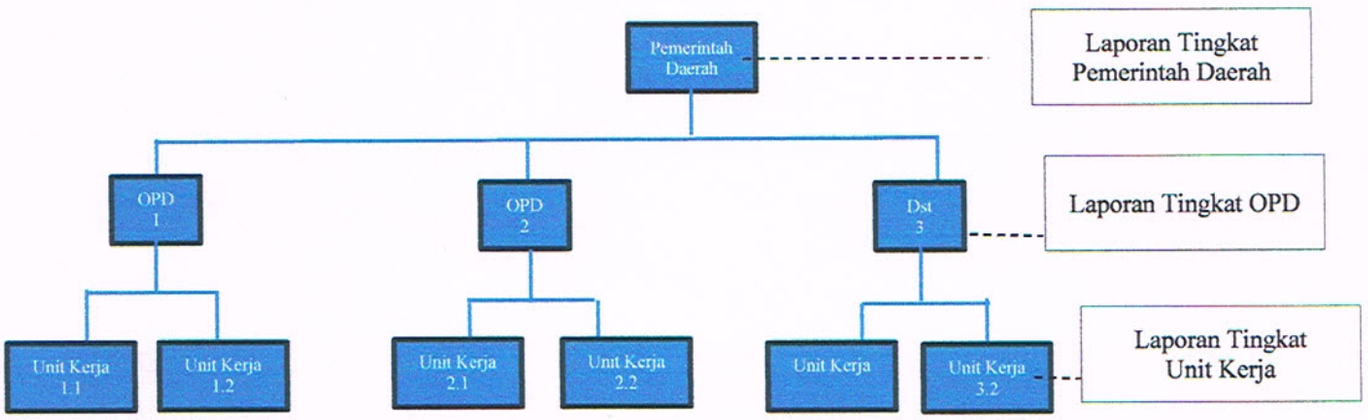
Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko dilakukan secara triwulanan (Triwulan I, II, dan III) dan tahunan (Triwulan IV) oleh Unit Pemilik Risiko (UPR), Unit Kepatuhan dan Komite Pengelolaan Risiko

2.1. Pelaporan Unit Pemilik Risiko (UPR)

Pelaporan pengelolaan Risiko dilakukan secara triwulanan, dan tahunan. Pelaporan untuk tingkat entitas pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis OPD dan tingkat operasional OPD dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2.

Gambar 1

Alur Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko UPR



Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut:

1. Laporan tingkat Unit Kerja, meliputi
   a. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Triwulanan;
   b. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Tahunan.
2. Laporan Tingkat OPD
   a. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) OPD dan Operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap OPD Triwulanan;
   b. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) OPD dan Operasional OPD sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap OPD Tahunan.
3. Laporan Tingkat Pemerintah Daerah
   a. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Triwulanan;
   b. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Tahunan.

Laporan berkala tersebut dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan kepada Kepala Daerah, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal, dengan contoh *outline* sebagai berikut:

Sistematika Laporan Triwulan I/II/III/IV Pengelolaan Risiko Pemerintah Kota/Kabupaten/Provinsi XYZ Provinsi ABC

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan Risiko serta gambaran umum kebijakan pengelolaan Risiko pemerintah daerah.

B. Dasar Hukum

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan Risiko

pemerintah daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan Risiko.

C. Maksud dan Tujuan
Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan Risiko di pemerintah daerah.

D. Ruang Lingkup
Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan konteks pengelolaan Risiko pemerintah daerah.

II. Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah

A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan I/II/III/IV
Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap Risiko yang direncanakan pada periode triwulan tersebut. Bagian ini juga dapat berisi pemutakhiran Risiko dan RTP dari periode triwulan sebelumnya.

B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan I/II/III/IV
Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap Risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan tersebut dan juga uraian mengenai gap yang terjadi antara rencana kegiatan pengelolaan Risiko dengan realisasinya.

III. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan
Bagian ini berisi uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan Risiko pemerintah daerah.

IV. Monitoring Risiko dan RTP
Bagian ini berisi hasil monitoring atas pengomunikasian Risiko dan RTP, keterjadian Risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan tersebut dan dari hasil monitoring ini juga dianalisis apabila diperlukan pemutakhiran Risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

V. Penutup
Bagian ini menjelaskan simpulan atas capaian penerapan pengelolaan Risiko Unit Pemilik Risiko serta strategi yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan Risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan Risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Lampiran-Lampiran

2.2. Pelaporan Unit Kepatuhan

Pelaksanaan pemantauan pengelolaan Risiko pemerintah daerah oleh Kepala Daerah dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan. Unit kepatuhan bertanggungjawab memantau pelaksanaan pengelolaan Risiko pada unit pemilik Risiko. Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai unit kepatuhan pada OPD.

Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan Risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian Risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan Risiko disusun oleh Unit Kepatuhan Internal yang disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dengan contoh *outline* sebagai berikut:

Sistematika Laporan Triwulan I/II/III/IV Unit Kepatuhan Risiko Pemantauan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Pemerintah Kota/Kabupaten/Provinsi XYZ Provinsi ABC

A. Rencana dan Realisasi Kegiatan
   Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan Risiko terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh pemerintah daerah yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan.
B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan
   Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi pengelolaan Risiko oleh pemerintah daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan.
C. Monitoring terhadap Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR
   Bagian ini berisi mekanisme dan hasil pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat serta analisis hasil pemantauan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pemantauan dilakukan terhadap kegiatan pengendalian yang dibutuhkan, bentuk/metode pemantauan yang diperlukan, penanggung jawab pemantauan, waktu pelaksanaan pemantauan, realisasi waktu pelaksanaan, dan hal-hal lainnya yang terjadi dalam pemantauan kegiatan pengendalian.
D. Rekomendasi/ *Feedback* bagi UPR
   Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun feedback atas kendala dan hambatan yang dilaporkan oleh UPR serta rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil pemantauan kegiatan pengendalian yang dilakukan unit kepatuhan kepada UPR.

2.3. Pelaporan Komite Pengelolaan

Tugas Komite Pengelolaan Risiko adalah:

1) Merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal terkait keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur normal;
2) Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan Risiko di lingkungan pemerintah daerah;
3) Membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Wali Kota cq Sekretaris Daerah.
4) Menjadi fasilitator yang bertugas memandu instansi pemerintah dalam melaksanakan langkah demi langkah proses penilaian Risiko. Fasilitator dapat berasal dari Tim BPKP, Komite Pengelolaan Risiko, Inspektorat, atau pihak lain yang berkompeten.

Dikaitkan dengan tugas-tugas tersebut, Komite Pengelolaan membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Wali Kota cq Sekretaris Daerah dengan contoh *outline* sebagai berikut:

Sistematika Laporan Triwulan I/II/III Komite Pengelolaan Pemerintah Kota/Kabupaten/Provinsi XYZ Provinsi ABC

A. Rencana dan Realisasi Kegiatan
   Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan Risiko terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh pemerintah daerah yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan. Selain itu juga dibahas kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan Risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan Risiko di lingkungan pemerintah daerah.
B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan
   Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi pengelolaan Risiko oleh pemerintah daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan. Selain itu juga dibahas hambatan yang terjadi dalam kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan Risiko pemerintah daerah.
C. Hasil Pembinaan Terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR
   Bagian ini berisi uraian hasil kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan Risiko pemerintah daerah kepada UPR. Selain itu juga dibahas hasil fasilitasi terhadap UPR dalam memandu instansi pemerintah dalam melaksanakan langkah demi langkah proses penilaian Risiko ataupun pemutakhiran Risiko dan RTP sesuai hasil monitoring berkala oleh UPR dan pemantauan berkala oleh unit kepatuhan.
D. Rekomendasi/ *Feedback* bagi UPR
   Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun *feedback* atas kendala dan hambatan serta rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan Risiko pemerintah daerah kepada UPR.

WALI KOTA MATARAM,

H. MOHAN ROLISKANA

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Inspektur	
Inspektur Pembantu I	
Paraf Koordinasi	
Plt. Asisten Administrasi Umum	
Kabag. Hukum	